

## ABSTRAK

Contoh perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan yaitu perkara No: 0181/PDT.G/2017/PA.PKL. Pada perkara tersebut perceraian dilakukan atas gugatan isteri karena mendapatkan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dari suaminya. Penelitian ini tentang Penyelesaian Sengketa Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No: 0181/PDT.G/2017/PA.PKL)

Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0181/PDT.G/2017/PA.PKL, permasalahan yang timbul bagaimana mengatasinya? Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Analisa data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan pada perkara No: 0181/Pdt.G/2017/Pa.Pkl karena kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun tersirat dalam alasan perceraian berupa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Permasalahan yang dihadapi yaitu tergugat atau penggugat, atau tergugat dan penggugat tidak hadir dalam persidangan, dan anggapan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan sehingga perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, cara mengatasinya dengan menjatuhkan putusan *verstek* jika tergugat tidak hadir, menggugurkan gugatan jika penggugat tidak hadir, tidak melanjutkan perkara jika para pihak tidak hadir dan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perceraian, KDRT